KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman http://unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3210 /UN26/PN/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIEWER BUKU REFERENSI, MONOGRAF, BUKU HASIL PENELITIAN DAN *BOOKCHAPTER* PARA DOSEN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa tujuan tridarma perguruan tinggi, Universitas Lampung berusaha menjaga kualitas Buku Referensi, Monograf, Buku Hasil Penelitian dan *Bookchapter* para Dosen pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Tim Reviewer Buku Referensi, Monograf, Buku Hasil Penelitian dan *Bookchapter* para Dosen pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM REVIEWER BUKU REFERENSI, MONOGRAF, BUKU HASIL PENELITIAN DAN *BOOKCHAPTER* PARA DOSEN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Reviewer Buku Referensi, Monograf, Buku Hasil Penelitian dan *Bookchapter* para Dosen pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviewer Buku Referensi, Monograf, Buku Hasil Penelitian dan *Bookchapter* para Dosen pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas melaksanakan kegiatan Reviewer Buku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024.

KETIGA : Tim Reviewer Buku Referensi, Monograf, Buku Hasil Penelitian dan *Bookchapter* para Dosen pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung Tahun 2024 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua LPPM;
Universitas Lampung.

Doc: P, D:\Hukum dan Tata Laksana\2024\SK\LPPM\01

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 3210 /UN26/PN/2024
TENTANG : PENETAPAN TIM REVIEWER BUKU REFERENSI, MONOGRAF, BUKU HASIL PENELITIAN DAN BOOKCHAPTER PARA DOSEN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

TIM REVIEWER BUKU REFERENSI, MONOGRAF, BUKU HASIL PENELITIAN DAN *BOOKCHAPTER* PARA DOSEN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

No.	Nama	NIP
1.	Prof. Ag. Bambang Setiyadi, Ph.D.	195905281986101001
2.	Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.	196012011984031003

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

LUSMEILIA AFRIANI

Doc: P, D:\Hukum dan Tata Laksana\2024\SK-LPPPM\01.